

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan persoalan yang dikaji mengenai praktik jual beli sepeda motor bodong di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Proses jual beli motor bodong di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dilakukan dengan cara para pihak melakukan ijab kabul yang sesuai. Terdapat kerelaan anantara para pihak yang dapat diketahui dengan berjabat tangan. Selain itu, terkadang juga beberapa diantara mereka berijab kabul dengan mengucapkan “aku membeli ini” dan dijawab dengan “silahkan”, dan dengan percakapan sekilas lainnya yang menunjukkan bahwa mereka melakukan akad baik berupa tulisan (melalui sms, WA, DM, Inbox, dll) maupun ucapan singkat secara langsung. Proses jual beli motor bodong ini dilakukan dengan cara diam-diam. Kebanyakan orang-orang membeli dengan cara request jenis dan merek motor. Setelah saya mendapatkan motor sesuai dengan keinginan mereka saya memberitahu pembeli dan menjelaskan kondisi motor tersebut. Apabila pembeli berkenan lalu menanyakan harga. Yang kemudian dilanjut dengan tawar menawar harga antara saya (penjual) dan pembeli. Apabila harga dan barang sudah disetujui maka langsung melakukan janji untuk melaksanakan pembayaran. Biasanya waktu pembayaran disertai dengan penyerahan barang, dan dibayar kontan, selain itu penyerahan tersebut terkadang dilakukan di rumah penjual atau diluar dengan lokasi yang sepi dan tanpa diketahui siapapun. Transaksi dilakukan di tempat tersembunyi, sepi dan sunyi, supaya tidak diketahui oleh orang lain atau pihak berwajib.
2. Kajian fikih terhadap pelaksanaan jual beli motor bodong di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang hukumnya tidak sah jual beli karena mengandung unsur *garrar* berupa kepemilikannya yang terhadap objek tersebut tidak sepenuhnya, sehingga terlarang karena haram selain zatnya. Jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat, sebagaimana pelarangannya telah disebutkan dalam sumber di atas.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya pengarahan dan pemberitahuan dari aparat kepolisian setempat dalam menegakkan hukum mengenai jual beli sepeda motor bodong.
2. Perlu adanya kerjasama aparat setempat dan masyarakat untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kebiasaan buruk ini, karena dapat membahayakan diri mereka sendiri.
3. Penjual. Lebih baik menjual sepeda motor yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan beserta dokumen resmi yang lainnya.
4. Pembeli. Lebih baik membeli sepeda motor yang dilengkapi surat-surat resmi agar aman ketika berkendara dan tidak ada sengketa dikemudian hari yang dihadapi. Apabila belum mampu membeli sepeda motor baru, belilah sepeda motor bekas yang sesuai dengan *budget* dan dilengkapi dokumen resmi.

